

PIAGAM AUDIT
(AUDIT CHARTER)

DIVISI INTERNAL AUDIT
PT. BUANA FINANCE, TBK

Jakarta, Maret 2016

**AUDIT CHARTER
DIVISI INTERNAL AUDIT
PT. BUANA FINANCE, TBK**

DAFTAR ISI

A. Pengantar	3
B. Audit Charter Divisi Internal Audit	4
▪ Visi, Misi dan Fungsi	4
▪ Strategi	4
▪ Kedudukan	5
▪ Ruang Lingkup	6
▪ Kewenangan & Tanggung jawab	6
▪ Pelaporan	7
▪ Standar Pelaksanaan Pekerjaan	7
C. Pengesahan Manajemen	7

A. PENGANTAR

Dalam rangka mendukung peran dan fungsi Internal Audit PT Buana Finance, Tbk, maka perlu ditetapkan Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*) yang merupakan dokumen formal yang berisi pengakuan dan komitmen Manajemen akan keberadaan dan berfungsinya suatu unit pengawasan internal di PT Buana Finance, Tbk yang meliputi:

- Visi, Misi dan Fungsi
- Strategi
- Kedudukan
- Ruang Lingkup
- Kewenangan dan Tanggung Jawab
- Pelaporan
- Standar Pelaksanaan

Audit Charter ini disusun dengan merujuk pada Standar Praktek Profesional Internal Audit yang lazim dan Kode Etik Internal Audit untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman dasar Internal Audit PT Buana Finance Tbk.

Audit Charter yang disahkan oleh Manajemen dan Komite Audit PT. Buana Finance, Tbk akan dijadikan dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan para auditor Divisi Internal Audit dan akan disosialisasikan agar diketahui oleh para karyawan dan pihak lain yang terkait, agar dapat tercapai saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan *Visi, Misi, dan Tujuan* Perusahaan.

Jakarta, 02 Maret 2016

B. AUDIT CHARTER DIVISI INTERNAL AUDIT

VISI, MISI DAN FUNGSI

- **Visi**

Menjadi Divisi Internal Audit yang independen, objektif dan berkualitas yang dapat memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap operasional perusahaan sehingga tercipta suatu tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sehingga PT Buana Finance, Tbk menjadi salah satu institusi yang efisien, efektif dan berdaya saing tinggi dalam pengelolaan kegiatan usaha pembiayaan di Indonesia.
- **Misi**

Berperan sebagai katalisator dan penggerak perubahan (*agent of change*) dengan cara mendukung terciptanya pengamanan harta dan sumber daya serta meminimalkan potensi risiko (*protektif*), mendukung terciptanya penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien (*konstruktif*) dan mendukung penyempurnaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan (*konsultatif*).
- **Fungsi**

Membantu Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Utama dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas hasil audit dengan cara:

 - Melakukan analisa di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara on-site (berkala maupun melalui “surprise audit”) maupun pemantauan secara off-site.
 - Memberikan rekomendasi perbaikan serta informasi secara obyektif atas kegiatan pemeriksaan yang dilakukannya kepada manajemen.
 - Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
 - Melakukan pemeriksaan khusus (investigasi) terhadap pelanggaran/ penyimpangan yang berindikasi fraud.
 - Memberikan laporan berkala/periodis kepada Direktur Utama dan Komite Audit yang menjabarkan hasil analisa audit secara keseluruhan, dengan penekanan khusus terhadap penyimpangan/pelanggaran serta rekomendasi perbaikannya
 - Menjalankan fungsi *assurance* dan memberikan *consultative* yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola Perusahaan.

STRATEGI

Melakukan review terhadap penyelenggaraan/operasional Perusahaan dan evaluasi terhadap peraturan maupun keputusan manajemen untuk menentukan apakah sudah berjalan secara efektif, efisien serta mengidentifikasi kekurangan ataupun kelemahan yang timbul guna meminimalkan kemungkinan/potensi terjadinya fraud maupun dishonesty.

KEDUDUKAN

1. Internal Audit mempunyai peran dan kedudukan yang penting, bukan hanya sebagai “*watch dog*” dari fungsi akuntansi tetapi mengarah pada *strategic partner* yang melakukan evaluasi *system* untuk memberikan gambaran efisiensi, ekonomi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya dan dana yang dikelola Perusahaan.
2. Internal Audit merupakan bagian dari struktur pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit tentang terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinir dalam setiap tingkatan manajemen Perusahaan.
3. Manajemen menjamin bahwa Internal Audit dapat melaksanakan tugas secara independen.
4. Manajemen memberikan dukungan dan kewenangan sepenuhnya kepada Internal Audit untuk:
 - a) Bekerja dengan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun.
 - b) Kebebasan dalam menetapkan metoda, cara, teknik dan pendekatan audit selama memenuhi standar internal audit yang lazim berlaku.
 - c) Melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi internal audit.
5. Manajemen tidak mempengaruhi pelaksanaan fungsi internal audit dan tidak akan memiliki kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diaudit dan memastikan bahwa fungsi audit tidak akan memperoleh kewenangan atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari auditee, serta semua penugasan yang diberikan kepada internal audit tidak akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).
6. Kepala Divisi Internal Audit PT. Buana Finance, Tbk diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Komite Audit.

7. Divisi Internal Audit PT Buana Finance, Tbk bertanggung jawab atas segala kegiatannya kepada Direktur Utama dan Komite Audit. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut maka anggota Komite Audit dapat setiap waktu berkomunikasi langsung dengan Divisi Internal Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama.
8. Setiap pelaksana fungsi audit harus menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya, internal audit akan selalu berpedoman pada *Kode Etik Internal Audit* yang memuat kode etik dan persyaratan auditor Internal akan dimonitor dan dibina secara rutin dan berkesinambungan oleh Kepala Divisi Internal Audit.
9. Internal auditor tidak diperbolehkan merangkap tugas dan jabatan internal dan pelaksana dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan Divisi Internal Audit mencakup seluruh kegiatan PT Buana Finance, Tbk yang meliputi:

1. Penilaian kecukupan struktur pengendalian intern untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran Perusahaan dapat dicapai secara efisien dan ekonomis.
2. Penilaian efektivitas struktur pengendalian intern untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa struktur tersebut telah berfungsi sebagaimana mestinya.
3. Penilaian kualitas kinerja untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran Perusahaan telah tercapai dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
4. Penilaian terhadap pengelolaan risiko (*risk management*) untuk memperoleh keyakinan bahwa risiko-risiko signifikan yang berkaitan dengan aktivitas atau operasional Perusahaan telah dikelola secara cukup memadai.
5. Penilaian terhadap ketaatan terutama pada peraturan dan prosedur yang berlaku
6. Melakukan fungsi konsultatif untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan agar berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian ruang lingkup internal audit meliputi semua bidang baik finansial, operasional maupun manajerial.

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Divisi Internal Audit mempunyai kewenangan untuk melakukan audit terhadap kegiatan semua unit kerja di dalam Perusahaan termasuk audit yang bersifat investigasi terhadap kasus/fraud pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang dapat atau berpotensi menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi Perusahaan.
2. Dalam hal audit yang bersifat investigasi, kewenangan Divisi Internal Audit adalah dalam hal pengumpulan bukti dan penelusuran kasus (*fact finding*) sedangkan pengambilan keputusan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus/fraud adalah kewenangan dari manajemen.
3. Tanggung jawab Divisi Internal Audit adalah melaksanakan Fungsi dan Misi Internal Audit untuk mewujudkan Visi dari Divisi Internal Audit.
4. Tanggung jawab Direksi adalah menciptakan struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya Fungsi Internal Audit dalam setiap tingkatan manajemen serta menindaklanjuti temuan Internal Audit sesuai dengan kebijakan ataupun pengarahan yang diberikan oleh Komite Audit.

PELAPORAN

Divisi Internal Audit berkewajiban untuk:

1. Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Audit.
2. Laporan-laporan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi internal audit yang harus dipenuhi sesuai peraturan & ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

STANDAR PELAKSANAAN


Divisi Internal Audit melaksanakan seluruh kegiatannya berdasarkan Pedoman Audit Internal PT. Buana Finance, Tbk dan praktek-praktek lainnya yang lazim digunakan seperti Standard for The Professional Practices of Internal Auditing (SPPIA) yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors.

C. PENGESAHAN MANAJEMEN

Dengan ini Manajemen dan Komite Audit PT. Buana Finance, Tbk menyetujui dan mengesahkan *Audit Charter* Divisi Internal Audit dan mengharapkan agar seluruh pimpinan unit kerja serta karyawan turut membantu dan bekerjasama dengan Divisi Internal Audit dalam mewujudkan butir-butir yang termuat dalam *audit charter* ini.

Ditetapkan di : Jakarta




Tanggal : 02 Maret 2016



Soetadi Limin
Direktur Utama

Menyetujui,

Dewan Komisaris PT. Buana Finance Tbk,

 <u>Karman Tandanu</u> Komisaris Utama	 <u>Han Soen Eng</u> Komisaris	 <u>Corneiles Tedjo Endriyanto</u> Komisaris Independen/ Ketua Komite Audit
--	---	--